

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

Dari analisis dalam bab-bab dimuka maka dapat disimpulkan bawa ;

1. Muatan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sangat bertentangan secara horizontal dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena secara yuridis tidak sinkron dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menurut Perspektif Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, selama Lembaga Keuangan dan Pelaku Ekonomi Syariah dalam klausul akadnya tidak mencantumkan pilihan untuk menyelesaikan ke Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak akan pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak lebih dari hanyalah menambah pilihan forum alternatif semata, seperti halnya posisi peradilan umum dan arbitrase, Karena dari sekian banyak Lembaga Keuangan yang ada di Kota Jakarta Selatan, hanya ada beberapa bank saja yang mencantumkan kalusul akadnya jika terjadi perselisihan salah satu pilihan akadnya akan diselesaikan di pengadilan agama. Namun meskipun demikian cara penyelesaian yang diterapkan

oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (khususnya Perbankan syari'ah) yang ada di Kota Jakarta Selatan yaitu melalui jalan musyawarah dan perdamaian (mediasi), penyelesaian seperti inipun telah sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

## V.2. Saran-saran

1. Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia segera membentuk hukum acara dan hukum materiil tentang ekonomi syari'ah berkaitan dengan perluasan wewenang mengadili di peradilan agama.
2. Kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama agar segera mengoptimalkan kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Payung Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah untuk masa yang akan datang.
3. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan:
  - a. Agar mengadakan sosialisasi yang lebih gencar atas efektivitas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini sebagai aplikasi hukum Islam dibidang muamalat khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini.
  - b. Agar banyak memberikan kesempatan kepada Para Hakim pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi agama

Jakarta dalam mengikuti pelatihan teknis penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah .

- c. Agar memberikan kesempatan para Hakim Pengadilan Agama untuk melanjutkan jenjang studinya dalam hukum bisnis syari'ah, karena hal inilah yang membangun kemampuan substansial bagi peradilan agama dalam menghadapi beban tugas yang diberikan oleh undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.
4. Kepada pelaku bisnis syari'ah, khususnya pihak bank-bank syari'ah, selesaikanlah sengketa ekonomi syari'ah apapun macam bentuk penyelesaiannya tetap menjadikan Hukum Islam atau prinsip-prinsip syari'ah sebagai dasar penyelesaian sengketa bisnis syari'ah secara imperatif.
5. Kepada Dewan Pengawas Perbankan Syari'ah Jakarta Selatan:  
Agar selalu mengadakan pembinaan yang lebih gencar kepada pihak Perbankan Syari'ah atas efektivitas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini sebagai aplikasi hukum Islam dibidang muamalat ini, sehingga bagi pihak perbankan yang belum mencantumkan dalam klausul akadnya untuk penyelesaian sengketanya lebih memilih ke Pengadilan Agama agar dapat segera memilih penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama.